



PENETAPAN

Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IKSETIAR PRIHATIN; tempat tinggal : Padukuhan Salam I, RT. 002/RW. 006, Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 23 November 2022 dibawah register Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Wno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Gunungkidul pada 6 Maret 1987 berdasarkan Surat keterangan kelahiran dikeluarkan oleh Bidan H.J Juhana S. tertanggal 8 Maret 1987.
2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon yang seharusnya lahir pada tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) tetapi dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu tertulis lahir pada tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima).
3. Bahwa karena kesalahan penulisan tahun kelahiran tersebut, terdapat perbedaan antara Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan Ijazah-Ijazah milik Pemohon.
4. Bahwa karena perbedaan tahun lahir tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.



5. Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun kelahiran yang semula tertulis pada Akta Kelahiran lahir pada tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) diganti menjadi 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan H.J Juhana S, Ijazah Sekolah Dasar nomor: 13 Dd 0037961 dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor: 13.DI2127027.

6. Bahwa untuk dapat mengganti tahun lahir pada Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang semula lahir pada tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) diganti menjadi 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan H.J Juhana S, Ijazah Sekolah Dasar nomor: 13 Dd 0037961 dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor: 13.DI2127027.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan penggantian tahun lahir tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 343164603850001 atas nama Iksetiar Prihadin, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-04112022-0019 atas nama Iksetiar Prihadin, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403161711074269 atas nama kepala keluarga Tukirno, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 96/I.13/PP/Kpts/2021 tanggal terbit 18 Juni 2001, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh bidan H.J. Juhana S. yang menerangkan tentang NY. Tumiyem melahirkan seorang bayi perempuan pada 06 Maret 1987 surat keterangan dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 1987, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya maka semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I TUKIRNO;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir di dalam data kependudukan milik pemohon yaitu dari tahun 1985 untuk dipebaiki tahun 1987;
- Bahwa setahu saya Pemohon lahir pada 06 Maret 1987;
- Bahwa setahu saya kesalahan tersebut bisa terjadi karena ketika Pemohon mengurus penerbitan KTP Elektronik di tahun 2012 Pemohon salah mengajukan data permohonan perekaman E-KTP. Pemohon menulis tahun lahir 1985 sehingga database kependudukan milik pemohon terekam tahun lahir 1985. Pada akhirnya tahun 2022 Akta Kelahiran milik Pemohon di terbitkan dan tertulis tahun lahir yang salah yaitu 1985 sedangkan yang benar 1987;
- Bahwa Pemohon saat ini pemohon mendapatkan kesulitan terkait penerbitan Ijasah Paket C yang pemohon tempuh. Karena di ijasah SD dan SMP milik Pemohon tertera tahun lahir 1987 sedangkan di identitas milik Pemohon seperti akta kelahiran tertulis tahun lahir 1985. Sehingga pemohon diminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan kesalahan administrasi kependudukan tersebut, karena memang pemohon lahir pada tahun 1987 bukan lahir tahun 1985 seperti yang tertera dalam akta kelahiran.

Saksi II WINARSIH;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir di dalam data kependudukan milik pemohon yaitu dari tahun 1985 untuk dipebaiki tahun 1987;
- Bahwa setahu saya Pemohon lahir pada 06 Maret 1987;
- Bahwa setahu saya kesalahan tersebut bisa terjadi karena ketika Pemohon mengurus penerbitan KTP Elektronik di tahun 2012 Pemohon salah mengajukan data permohonan perekaman E-KTP. Pemohon menulis tahun lahir 1985 sehingga database kependudukan milik pemohon terekam tahun lahir 1985. Pada akhirnya tahun 2022 Akta Kelahiran milik Pemohon di terbitkan dan tertulis tahun lahir yang salah yaitu 1985 sedangkan yang benar 1987;
- Bahwa Pemohon saat ini pemohon mendapatkan kesulitan terkait penerbitan Ijasah Paket C yang pemohon tempuh. Karena di ijasah SD dan SMP milik Pemohon tertera tahun lahir 1987 sedangkan di identitas milik Pemohon seperti akta kelahiran tertulis tahun lahir 1985. Sehingga pemohon diminta untuk melakukan perbaikan kesalahan administrasi kependudukan tersebut, karena memang pemohon lahir pada tahun 1987 bukan lahir tahun 1985 seperti yang tertera dalam akta kelahiran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Wonosari untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang semula lahir pada tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) diganti menjadi 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan H.J Juhana S,

Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 4 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Dasar nomor: 13 Dd 0037961 dan Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor: 13.DI2127027;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Pemohon, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kapanewon Girisuboi, Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama anak Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan

Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 5 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-04112022-0019 atas nama Iksetiar Prihatin disitu merupakan Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan tahun 2022 yang tertulis Iksetiar Prihatin (Pemohon) lahir tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1987 bukan 1985 karena pada saat pengurusan perekaman e ktp terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh bidan H.J. Juhana S. yang menerangkan tentang NY. Tumiye melahirkan seorang bayi perempuan pada 06 Maret 1987 surat keterangan dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 1987, dapat diketahui IKSETIAR PRIHATIN (Pemohon) lahir di tahun 1987 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1987 bukan tahun 1985, dengan demikian permintaan permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan dengan bunyinya diperbaiki agar mudah dimengerti maka disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk permintaan Pemohon nomor 3 (tiga) dalam Permohonan Pemohon hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan nomor 2 dikabulkan maka untuk kepastian pelaksanaan penetapan ini dan memerhatikan asas domisili maka sesuai tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Gunungkidul maka Pemohon diwajibkan melaporkan pembetulan tahun kelahirannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar diperbaiki/dibetulkan tahun kelahiran Pemohon

Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 6 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dengan demikian permintaan nomor 3 (tiga) Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan ;
2. Menyatakan sah perbaikan/pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-04112022-0019 atas nama Iksetiar Prihatin (Pemohon) yang tertulis tahun kelahiran yaitu tahun 1985 diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis tahun 1987 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pembetulan/perbaikan tahun kelahiran Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk diperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 2 Desember 2022** oleh **Aditya Widyatmoko,S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sri Nurharyanti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor: 192/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 7 dari 8 Hlm



Sri Nurharyanti,S.H.

Aditya Widyatmoko,S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem e court	:	Rp15.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp145.000,00

Terbilang : seratus empat puluh lima ribu rupiah.